



Hak Khuluk Isteri Pada Suaminya Yang Masuk Penjara Perspektif Fikih Islam dan KHI

Wife's Khuluk Rights for Her Husband Who Goes to Prison Perspective of Islamic Jurisprudence and KHI

Nurul Qalbi Alimuddin^{1*}, Andi Satrianingsih², Asdar Yusuf³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Email : nurulqolbi@gmail.com¹, andisatrianingsih@unismuh.ac.id², andiasdar0408@gmail.com³

Article history :

Received : 21-01-2025

Revised : 23-01-2025

Accepted : 25-01-2025

Published : 27-01-2025

Abstract

*This research aims to explain the wife's khuluk rights to her husband when he goes to prison from the perspective of Islamic jurisprudence and khi, by discussing two main points of discussion, namely: 1) What is the perspective of Islamic jurisprudence regarding the wife's khuluk rights to her husband who goes to prison? 2) What is KHI's perspective regarding the wife's right to dignity when her husband goes to prison? This research uses normative juridical and the opinions of four schools of thought as its basic normative concept. In this case, the primary data sources used include the Islamic Fiqh book *Wa Adillatuhu* by Wahbah Azzuhaili, divorce law by Muhammad Syaifuddin et al, books and other journals that discuss this title. The results of this research are as we know that the absence of a husband in a household is the same as the loss of the guardian and breadwinner in the family. This leaves a very heavy burden on the wife who has to support the children and herself. In this case, scholars are divided into two views, the Hanafi and Shafi'i schools of thought do not allow it and the Hanbali and Maliki schools of thought allow it on condition that the reason the husband goes to prison is not related to the wife. Likewise, in the KHI it is permissible to apply for khuluk if the husband's prison term is 5 years or more severe.*

Keywords: *Fiqh, Islam, Khuluq*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hak khuluk isteri pada suaminya ketika masuk penjara perspektif fikih islam dan khi, dengan membahas dua pokok pembahasan ialah: 1) Bagaimana perspektif fikih islam mengenai hak khuluk isteri pada suami yang masuk penjara? 2) bagaimana perspektif KHI mengenai hak khuluk isteri pada suaminya yang masuk penjara? Penelitian ini menggunakan yuridis normative dan pendapat empat madzhab sebagai konsep dasar normatifnya. Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah diantaranya kitab Fiqih Islam *Wa Adillatuhu* karya Wahbah Azzuhaili, hukum perceraian karya Muhammad Syaifuddin dkk, buku-buku, jurnal lainnya yang membahas mengenai judul tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketidakhadirannya sosok suami dalam sebuah rumah tangga sama dengan hilangnya penjaga dan pencari nafkah dalam keluarga tersebut. Sehingga meninggalkan beban yang sangat berat kepada isteri yang harus menanggung nafkah anak-anak dan dirinya. Dalam hal ini ulama terbagi menjadi dua pandangan, madzhab Hanafi dan Syafi'I tidak membolehkan dan madzhab Hanbali dan Maliki membolehkan dengan syarat alasan suami masuk penjara



tidak terkait dengan isteri. Begitupun dalam KHI dibolehkan untuk mengajukan khuluk jika masa tahanan suami selama 5 tahun atau lebih berat.

Kata Kunci: Khuluk, Fikih, Islam

PENDAHULUAN

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada pula perempuan yang memiliki tujuan agar dapat melanjutkan keturunan (Ali Sibra Malisi, 2022). Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang lebih dimuliakan dan diutamakan dari pada makhluk ciptaan Allah SWT lainnya. Allah SWT telah menentukan adanya kaidah atau aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar (Muktiali Jarbi, 2019).

Dalam Islam pernikahan adalah bentuk lain dari ibadah kepada Allah SWT dan dinilai pahala jika dilaksanakan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan dapat menuntun kehidupan agar mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Harapan agar dapat hidup dengan bahagia melalui jalur pernikahan menjadi dambaan orang-orang yang melangsungkan pernikahan, menjadikan pernikahan itu ruang dan kesempatan untuk beribadah (Nurliana, 2022).

Dalam pernikahan itu sendiri memiliki banyak tujuan, salah satunya adalah untuk membangun keluarga yang bahagia, akan tetapi tidaklah setiap pernikahan itu akan berakhir bahagia seperti yang di harapkan. Dalam pernikahan terdapat banyak cobaan yang diberikan kepada pasangan suami isteri dalam perjalanan menuju keluarga *mawaddah warahmah*. Akan tetapi tidak sedikit dari pasangan suami isteri yang akhirnya tidak mampu untuk menanggung beratnya cobaan atau permasalahan yang mereka hadapi dan akhirnya memilih untuk melakukan perceraian (Henderi Kusmidi, 2018).

Perceraian itu sendiri hukumnya halal dalam Islam, meskipun diizinkan perceraian tetaplah suatu perbuatan yang tidak dianjurkan dalam agama Islam, karena agama Islam itu sendiri menilai perceraian adalah “Perkara halal yang paling dibenci” (Linda Azizah, 2012). Dalam perceraian baik itu pihak suami ataupun pihak isteri masing-masing memiliki hak untuk mengajukan perceraian. Jika kesulitan berada pada pihak suami, maka suami dapat menempuh jalan cerai talak, dan bila kesulitan itu ada pada pihak isteri, maka isteri dapat mengajukan perceraian atau khuluk (Nur Azizah Hutagalung), akan tetapi di Indonesia kata khuluk itu sendiri lebih familiar dengan kata gugat cerai.

Berdasarkan dari banyak hal tersebut peneliti mencoba menjelaskan mengenai permintaan cerai seorang isteri kepada suaminya atau dalam istilah fikih disebut khuluk. Pengertian khuluk secara bahasa, khulu artinya melepas, mencopot, atau menanggalkan. Sedangkan secara istilah, khuluk adalah memutuskan hubungan pernikahan dengan kesediaan isteri membayar ganti rugi kepada pemilik akad, yaitu suami, dengan perkataan tertentu (Darmiko Suhendra, 2016).

Pengertian khuluk dalam Islam adalah kesepakatan perceraian antara suami isteri atas permintaan isteri dengan imbalan sejumlah uang atau harta yang diserahkan kepada suami (Ayu Dwi Lestari, 2021), sebagaimana disebutkan dalam QS al-Baqarah/2: 229.



الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (Kementerian Agama RI, 2020).

Dari ayat diatas Allah SWT telah menjelaskan bahwa apabila dalam hidup pernikahan tidak dapat terjadi penyesuaian atau saling ikhlas dan ridho antara suami isteri, setelah masing-masing pihak telah menyabarkan diri, dan akhirnya tetap tidak bertahan juga untuk melanjutkan hidup pernikahan, maka apabila yang menginginkan bercerai berasal dari pihak isteri, perceraian itu bisa dilakukan dengan jalan khuluk, yaitu isteri minta suaminya untuk mentalaknya dengan memberikan kepada suaminya harta yang pernah diterimanya sebagai mahar (Hamid Sarong, 2010).

Artinya, seorang suami tidak boleh menyusahkan, dan mempersulit isterinya dengan tujuan supaya isterinya menebus apa yang sang telah suami sang suami berikan kepada isteri mereka Sebagian ataupun seluruhnya. Adapun seorang isteri memberikan sesuatu dengan ketulusan hatinya, maka hal itu dibolehkan. Tetapi, jika suami isteri saling berselisih, di mana si isteri tidak melaksanakan hak suaminya dan dia sangat membencinya, serta tidak mampu menggaulinya, maka dia (isteri) dapat memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya kepadanya. Tidak ada dosa baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya, dan tidak ada dosa bagi suami untuk menerima tebusan dari isterinya (Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al- Sheikh, 2003).

Di lain ayat Allah SWT juga mengatakan bahwa pasangan suami isteri itu adalah pakaian bagi satu sama lain, dan kata khuluk itu sendiri berasal dari Bahasa Arab yang lafalnya terdiri dari *kha-la-a* artinya menanggalkan atau membuka pakaian (Darmiko Suhendra, 2016), yang berarti jika seorang isteri mengajukan khuluk maka sama dengan isteri meminta kepada suaminya untuk melepas ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah SWT sebagai pakaian di dalam QS al-Baqarah/2: 187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ إِشْرُوهُنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ



مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ آتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيِلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
أَيُّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

Terjemahnya:

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa (Kementerian Agama RI, 2020).

Seorang isteri yang mengajukan khuluk kepada suaminya haruslah memiliki alasan yang jelas, karena Rasulullah telah mengingatkan lewat sabdanya bahwa “Wanita mana saja yang menuntut cerai pada suaminya tanpa alasan, maka diharamkan baginya bau surga”. Salah satu alasan diperbolehkannya seorang isteri menuntut cerai suaminya karena sang suami masuk penjara dalam masa kurung selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.

Dalam undang undang perkawinan suami isteri memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan kedudukannya masing-masing. Oleh karena itu jika salah satu pihak melanggar hak dan kewajibannya maka masing-masing pihak baik itu suami maupun isteri memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian.

Pasal 114 KHI menyebutkan adanya dua istilah cerai, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami. Secara tersirat tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 117 KHI.

1. Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak isteri. Secara tersirat tercantum dalam pasal 37 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Ayat (1) KHI
2. Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak isteri. Secara tersirat tercantum dalam pasal 37 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 ji. Pasal 132 (1) KHI

Dalam cerai talak seorang suami masih memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah idah dan nafkah *muth'ah* kepada mantan isteri, sedangkan dalam cerai gugat, isteri tidak berhak menerima nafkah iddah maupun nafkah *muth'ah*.

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 KHI, perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak⁴. Gugatan perceraian dapat gugur demi hukum apabila suami sebagai tergugat dan isteri sebagai penggugat meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan Agama ini berdasarkan Pasal UU No. 7 Tahun 1989.

Pada dasarnya pernikahan dilaksanakan semata-mata untuk mencari ridha Allah, tetapi jika di dalam pernikahan tersebut terdapat hal-hal yang merugikan salah satu ataupun kedua belah pihak maka dalam keadaan tertentu perceraian adalah jalan keluar yang dapat diambil.



METODE PENELITIAN

Untuk membahas permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendapat empat madzhab sebagai konsep dasar normatifnya. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian ini digunakan karena masalahnya berkaitan dengan permasalahan teoretik yang ada dalam literatur-literatur yang berkaitan dengan sumber kajian dan pembahasan yang dapat menunjukkan fakta secara logis. Sehingga penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif/*library research* (Pustaka).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak *Khuluk* Isteri Pada Suami Yang Masuk Penjara Perspektif Fikih Islam

Setelah dilaksanakannya akad maka dapat diartikan bahwa sang isteri sudah menjadi tanggung jawab bagi suaminya. Suami memberi nafkah kepada isteri dan anaknya hukumnya adalah wajib menurut al-Qur'an, sunnah dan ijma' (Feran Niko, 2011). Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Sang isteri wajib taat kepada sang suaminya, bertempat tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami isteri masih berjalan dan istri tidak berbuat hal yang durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah oleh suaminya (Firdaun dan Muhammad Saleh Ridwan, 2021).

Perceraian atas dasar putusan pengadilan, dalam fikih seringkali disebut *fasakh* atau pembatalan. Adapun alasan-alasan sebuah perkawinan bisa *difasakh* oleh pengadilan contohnya seperti suami atau istri menderita cacat baik jasmani ataupun rohani, suami tidak mau atau mampu menafkahi istrinya, suami atau istri murtad, suami hilang, suami pergi lama, serta suami dipenjara (Iis Linawati, dkk., 2017).

Isteri memiliki tanggungjawab untuk mengembalikan atau menebus ganti rugi kepada suaminya ketika sang isteri memutuskan untuk mengkhuluk atau menggugat sang suami. Alasan diberlakukannya ganti rugi atau penebusan ini karena ketika terjadinya suatu akad maka suami lah yang memiliki tanggungjawab dalam menunaikan mahar atau maskawin yang menjadi syarat wajib dalam melaksanakan pernikahan. Maka ketika sang isteri menggugat sang suami agar dia dapat terlepas dari suaminya maka diwajibkanlah bagi sang isteri untuk mengembalikan mahar yang telah diterimanya dari sang suami (Afri Suhairi Panjaitan, 2019).

Adapun pendapat empat madzhab mengenai perceraian yang dikarenakan suami masuk penjara terbagi menjadi dua pandangan besar. Pandangan pertama adalah madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan isteri untuk menceraikan suaminya. Sedangkan pandangan kedua adalah pandangan madzhab Hanbali dan madzhab Maliki yang memperbolehkan isteri unruk mengajukan khuluk kepada suaminya (Ali Trigiyatno, 2021).

Perceraian karena suami di penjara, pada hakikatnya adalah pengembangan dari konsep *at-tafriq li adh-dharar* atau perceraian karena adanya bahaya atau kerugian untuk pihak isteri. Suami



yang mendekam dipenjara apalagi sampai tahunan jelas bisa mendatangkan bahaya atau kerugian bagi si istri (Ali Trigiyatno, 2021).

Mazhab Hanafi adalah madzhab yang sangat/paling ketat dalam memperbolehkannya pengajuan khuluk kepada suami. Madzhab Hanafi seringkali menutup kebolehan khuluk untuk alasan-alasan tertentu. Madzhab Hanafi membolehkan pengajuan khuluk yang terkait dengan cacat seperti impoten atau suami yang telah dikebiri/tidak memiliki kemaluan. Sedangkan mengajukan khuluk dengan alasan suami masuk penjara atau hilang madzhab Hanafi tidak memperbolehkannya (Ali Trigiyatno, 2021).

Madzhab Syafi'i juga termasuk ke dalam madzhab yang tidak membolehkan pengajuan khuluk kepada suaminya yang masuk penjara, pendapat ini diambil dari pendiri madzhab Syafi'i yaitu Imam Asy-Syafi'i bahwa ada suami yang tertawan musuh pernikahannya tidak boleh *difasakh* walaupun beritanya telah sudah terputus. Dari hal ini, dapat dilihat bahwa suami yang tertawan musuh dan kabarnya telah terputus saja pernikahannya tidak bisa *difasakh* oleh Hakim, apalagi suami yang dipenjara yang mana tempat dan batas tahanannya pun diketahui (Ali Trigiyatno, 2021).

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda dengan madzhab Syafi'i dan Hanafi yang mana madzhab Maliki mengizinkan isteri untuk mengajukan khuluk kepada suaminya dengan alasan menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan. Sebenarnya dalam madzhab Maliki belum ditemukan pernyataan yang eksplisit mengenai dibolehkannya isteri mengkhuluk suaminya karena masuk penjara. Akan tetapi hal ini dilakukan dengan cara mengqiyaskan dengan kebolehan cerai gugat karena suami yang hilang. Pengajuan khuluk ini dapat dilakukan jika suami telah dipenjara minimal selama 1 tahun (Ali Trigiyatno, 2021).

Mazhab Hanbali juga membolehkan isteri menggugat cerai karena alasan suami dipenjara, namun pernyataan resmi mazhab ini juga tidak terlalu eksplisit, hanya saja sebagian ulama mazhab Hanbali menjelaskan kebolehan itu dalam sebagian fatwa mereka. Ibnu Taimiyah dari mazhab Hanbali yang paling jelas pendapatnya akan kebolehan cerai dengan alasan suami dipenjara, dan beliau berpendapat isteri harus menunggu sampai empat tahun baru bisa dijadikan alasan bercerai. Tetapi ada juga pendapat dari Imam Ahmad dalam kasus yang mirip dengan suami dipenjara, berfatwa bahwa suami yang pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang dibenarkan lebih dari enam bulan, sedang istrinya tidak menerima maka ia dikirim surat supaya pulang, jika ia menolak pulang, hakim dapat menceraikan keduanya, tentunya kalau ada gugatan dari istrinya sebagai tanda ketidakrelaannya (Ali Trigiyatno, 2021).

Dari pendapat madzhab-madzhab diatas dapat disimpulkan bahwa khuluk adalah perceraian yang dilakukan oleh suami atas dasar permintaan isterinya dengan membayar tebusan kepada pihak suami. Adapun kebolehan dari pengajuan khuluk tersebut dibagi menjadi 2 pandangan besar, pandangan yang pertama bahwa khuluk tidaklah dibolehkan karena suami yang masuk penjara diketahui keberadaan dan batas waktu ketidakhadirannya di dalam keluarganya. Sedangkan pandangan yang kedua memperbolehkan terjadinya khuluk jika suaminya dipenjara karena selama ketidakhadiran sang suami dalam keluarga, sang isteri harus menanggung pemberian nafkah di keluarganya dan yang lebih beratnya lagi sang isteri tidak mendapatkan pemenuhan hak biologisnya yang dapat menjerumuskannya ke dalam zina (Ali Trigiyatno, 2021).



Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuki kembali dan ini mempunyai konsekuensi yang sama dengan akibat talak ba'in shughra. Sehingga suami tidak mempunyai hak untuk merujuki bekas isterinya. Perkawinan yang baru harus dengan akad yang baru yang berdasarkan persetujuan yang baru pula dari masing-masing pihak (Nunung safarinah, 2018).

Hak *Khuluk* Isteri Terhadap Suami Yang Masuk Penjara Perspektif KHI.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan perceraian dapat terjadi karena thalak, khuluk, dan lian, dalam kitab fikih tersebut juga menjelaskan perceraian dapat terjadi karena thalak, khuluk, dan lian. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar berdasarkan hukum yang ada. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." (Muhammad arsad nasution, 2018).

Undang- undang perkawinan tidak mengenal perbedaan antara cerai gugat dan khuluk, namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan cerai gugat dengan khuluk. Namun demikian, ia mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah: keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak isteri. Perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar *'iwad* (uang tebusan) yang menjadi dasar terjadinya khuluk atau perceraian (Moh. Ali Wafa, 2018).

Dalam pasal 116 KHI telah diterakan alasan-alasan putusnya perkawinan sebagai berikut (Tim Literasi Nusantara, 2021):

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.



Dari pasal di atas, di nomor tiga dituliskan jika salah satu dari suami ataupun istri yang telah terbukti bersalah dan mendapatkan vonis 5 tahun penjara atau lebih, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa begitu salah satu pihak mendapat vonis hukuman penjara 5 tahun atau lebih dan vonis tersebut telah berkekuatan hukum tetap terbuka kemungkinan salah satu pihak menjadikannya sebagai alasan perceraian tanpa perlu menunggu hukumannya dijalani selama lima tahun atau lebih tersebut. Kemudian alasan perceraian no. 3 diatas diakhiri dengan kalimat setelah perkawinan berlangsung, ini mengandung makna bahwa hukuman penjara selama lima tahun atau lebih tersebut sekalipun suami istri masih pengantin baru dan hukuman belum dijalani tetapi ia sudah mendapatkan resmi salinan putusan dari Pengadilan yang memutus jangka waktu penahanannya maka resmi salinan putusan tersebut dapat dijadikan alasan perceraian yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat bukti di sidang pengadilan (<https://pa-blitar.go.id>, diakses 27 Januari 2025).

Dalam hukum islam, tidak ada ketentuan hukum khusus yang mengatur tentang hukuman penjara atau hukuman berat lainnya sebagai alasan hukum perceraian. Akan tetapi, “implikasi negatif” dari hukuman penjara dan hukuman berat lainnya yang dapat menjadi alasan hukum perceraian, contohnya suami atau isteri yang menjalani hukuman penjara dan hukum berat lainnya tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Selain itu, “perilaku yang sangat buruk” sebagai cerminan dari hukum penjara atau hukuman berat lainnya yang dijalani oleh suami juga bisa menjadi alasan hukum perceraian menurut hukum islam. Sedemikian buruknya perilaku suami tercermin dari masuknya sang suami ke penjara membuat perasaan was-was atau cemas akan terulangnya Kembali tindak pidana yang dilakukan yang bersangkutan (Muhammad Syaifuddin dkk., 2014).

Dalam pasal 148 KHI telah dijelaskan prosedur terjadinya khuluk sebagai berikut (Tim Literasi Nusantara, 2021):

- a. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.
- b. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- c. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- d. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwad atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- e. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat 5.
- f. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwad, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian yang terdiri dari dua rumusan masalah dalam pembahasan ini dapat diuraikan Kesimpulan bahwa:

1. Bahwasanya hak khuluk isteri terhadap suaminya yang masuk penjara perspektif fikih islam ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan adalah madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi karena menurut madzhab Hanafi tidak ada dalil yang jelas yang menjelaskan perkara khuluk karena suami yang masuk penjara dan khuluk harus berdasarkan karena kezaliman suami seperti meninggalkan isteri tanpa alasan yang sah atau melakukan kekerasan kepada sang isteri. Akan tetapi menurut madzhab Hanafi masuk penjara bukanlah bentuk kezalimansuami terhadap isterinya melainkan itu adalah hukuman yang diberikan negara karena kesalahan suaminya. Adapun pendapat madzhab Hanbali dan madzhab Maliki yang memperbolehkan khuluk jika suami masuk penjara dikarenakan sang isteri akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan batiniah maupun lahiriah setelah suaminya di penjara. Madzhab maliki menggunakan *qiyas* orang hilang dan suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya untuk kasus suami yang masuk penjara. Ibnu Taimiyah dari Madzhab Hanbali yang paling jelas pendapatnya akan kebolehan cerai dengan alasan suami masuk penjara, beliau berpendapat isteri harus menunggu 4 tahun baru bisa dijadikan alasan perceraian Tetapi ada juga pendapat dari Imam Ahmad dalam kasus yang mirip dengan suami dipenjara, berfatwa bahwa suami yang pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang dibenarkan lebih dari enam bulan, sedang istrinya tidak menerima maka ia dikirim surat supaya pulang, jika ia menolak pulang, hakim dapat menceraikan keduanya, tentunya kalau ada gugatan dari istrinya sebagai tanda ketidakrelaannya.
2. Bahwasanya hak khuluk isteri terhadap suaminya yang masuk penjara perspektif Kompilasi Hukum Islam. KHI memperbolehkan terjadinya khuluk jika suami masuk penjara karena suami tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti memberikan nafkah kepada keluarganya. KHI mensyaratkan bahwa khuluk hanya dapat diberikan jika suami dipenjara karena kesalahan yang tidak terkait dengan isteri. Dalam pasal 116 KHI telah disebutkan bahwa suami atau isteri yang masuk penjara dengan hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih berat maka berhak untuk mengajukan perceraian. Adapun alasan perceraian berupa suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah pernikahan berlangsung cukup dengan memajukan turunan dari putusan hakim dalam perkara pidananya, yang merupakan bukti menurut hukum untuk mendapatkan putusan perceraian dari hakim dalam perkara perdata tentang perceraianya.

DAFTAR PUSTAKA

- A Rahman I Doi. A. Rahman I. Doi, 2002. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah), Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- A Rahman I Doi. A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), hal 296
- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, Pustaka Imam Syafi'i, (Cet. II, Bogor, 2003).



- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, no.2055, h. 149.
- Abu Bakar, Zawawi Abu Bakar dan Ab. Rahman Khudzri Wan Abdullah, “Hak Suami Isteri dalam Perkahwinan Islam: Analisis menurut Fiqh”, *REKAYASA – Journal of ethics, legal and governance*, (2008), Vol. 4.
- Abubakar, Ali dan Maulizawati, “Persyaratan Hak *Iwadh*”, *El-Usrah; Jurnal Hukum Keluarga*, (2018): Vol. 1 no.1.
- Afri Suhairi Panjaitan, “Analisis Konsep *’Iwad Khuluk* Menurut Empat *Madhhab* Dalam Perspektif Gender”, *skripsi* (Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019), h. 83.
- Ahmad Sainul, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat Suami Terpidana”, *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2022): h. 7.
- Ali Muhammad al-Jarjawi, 1994. *Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali Trigiyatno, “Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim”, *ARENA HUKUM*, (2021): Vol. 14 no.2.
- Al-Juzairi, Abdurrahman *Kitabul Fiqh Ala Madzahibil Arba’ah*, terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, *Fikih Empat Madzhab jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Arifin dan Erma Sauva Asvia, “Analisis *Maqashid Syari’ah* Terhadap Relevansi Besaran dan *Iwad* Dalam Sighat Taklik Talak” *An-Nahdhah Vol. 16 No. 1*, (2022): h. 117.
- Arifin, Syukron dan Habibi Al Amin. “Penepatan Talak Bain Kasus Gugat Cerai Khulu’ Perspektif KHI & Ibn Hazm” *Hidmah jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2*, (2023).
- Ayu Dwi Lestari, “Khuluk dan Akibat Hukumnya Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang) Nomor: 0765/Pdt.G/2017/PA. Tnk”, *skripsi* (Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021).
- Azizah, Linda. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al- ‘Adalah.*, (2012) Vol.10 no. 4.
- Azzam, Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009).
- Berlian Simarmata, “Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, (2010), Vol. 7 no. 3 h. 82.
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jiiid 3, Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Cet.7, 2006.
- Firdaun dan Muhammad Saleh Ridwan, “Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam Syafi’I dan Imam Abu Hanifah”, *Shautuna*, (2021): Vol. 2 no. 3 h. 662.
- Gunawan Sandi Gutahaol, dkk., “Penerapan Hukum Pidana Penjara dalam Lapas Kelas II A Pancur Batu Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana”, *Journal Of Social Science Research*, (2024): Vol. 4 no. 6 h. 2.
- Hadi, Amirul “Khulu’ Perspektif Madzhab Syafi’iyah Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)”, *skripsi* (Fak. Syari’ah IAIN Ponogoro, 2018).



- Halim, Halmi Abdul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Ganti Rugi Materiil Nafkah Batin Suami Istri Yang Tidak Terpenuhi”, *Al-Ahkam*, (Juni, 2021), Vol. 17 no. 1.
- Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, Penerjemah M.Abdul Ghoffar, Judul asli “Fiqih al- Ushrah al- Muslimah”, 2003. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Henderi, Kusmidi “*Khulu’* (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam”, *El-Afka*, (2018): Vol. 7 no. 1.
- Hidayat, Taufiq dan Rahmatullah Panji Maulana, “Kedudukan Iwad Terhadap Keabsahan Khuluk (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i)” *Ussratuna Vol. 5 No. 2*, (2021).
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-bagi-narapidana-yang-memiliki-fasilitas-mewah-di-sel-lapas-lt599103f4d8522/> (Diakses 24 Januari 2025).
<https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya.html>
<https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya.html>
- Hudiya Kholish Mu’min, “Kekurang Mampuan Suami dalam Memenuhi Nafkah Materi Sebagai Alasan Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah Tahun 2023).” *Skripsi* (Fak. Ilmu Agama Islam UII, 2023).
- Isaliyah dan Paryadi, “Pemenuhan Nafkah Pakaian Dari Suami Kepada Istri (Studi Kasus Warga RT. 25 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)”, *Jurnal Ulumul Syar’i*, (2019): Vol. 8 no.2 h. 32.
- Jarbi, Muktiali, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Pendais*, (2019): Vol. 1 no.1.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, (Cet. I; Bandung: Cordoba,2020).
- Kompilasi Hukum Islam buku 1 hukum perkawinan.
- Latifah, Nurul. “*Khulu’* Wanita *Safinah* Menurut Pendapat Empat Madzhab”, *skripsi* (Fak. Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2016).
- Lestari, Ayu Dwi. “Khuluk dan Akibat Hukumnya Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama 1A Tanjung Karang)”, *skripsi* (Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021).
- Linawati, Iis Dian Septiandani, Efi Yulistyowati, “Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.”, *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, (2017): Vol. 7 No. 3.
- M. Dahlan, *fikih munakahat*, (cet. I; Yogyakarta: cv budi utama, 2015).
- Malisi, Ali Sibra, “Pernikahan Dalam Islam”, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, (2022).
- Mawardi, Muhammad Rizki. “Cerai Gugat Akibat Suami Di-PHK (Studi Analisis Putusan Perkara No. 590/Pdt.G/2009/PA.JT) di Pengadilan Agama Jakarta Timur”, *skripsi* (Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2011).



- Muhammad arsad nasution, “perceraian menurut kompilasi hukum Islam”, jurnal el-qanualy vo.4 2018: h. 158.
- Mujahidah, Hana “Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *skripsi* (Fak. Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2019).
- Munir, Moh Ilham Mudhoaf “Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jeparo)”, *skripsi* (Fak. Syariah IAIN Kudus, 2021).
- Muzammil, Iffah Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam), Tira Smart, (Cet. I, Tangerang, 2019).
- Nasution, Ahmad Yuni dan Moh Jazuli, “Nilai Nafkah Isteri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer”, *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, (2020): Vol. 2 no. 2.
- Nouvan Moulia, “Kedudukan Khuluk Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dan Fikih Islam”, *Jurnal Iuv Civile*, (2015): h. 83.
- Nunung safarinah Fatimah ariani, “Komparatif Pemikiran Ulama Hanbali dan Syafi’i Terhadap Idah Wanita Akibat Cerai Khuluk”, *skripsi* (Palangka Raya: Fak. Syari’ah IAIN Palangka Raya, 2018), h. 27
- Nur Azizah Hutagalung, Edi Gunawan, “Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminism” *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 15 no. 1 h. 184
- Nurliana, “Pernikahan dalam Islam antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, (2022): Vol.19 no. 1.
- Pasal 1 ayat 6 Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Sarong, Hamid. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Cet. 3; Banda Aceh: PeNA, 2010).
- Suhendra, Darmiko. “*khulu’* dalam Perspektif Hukum Islam”, *Asy-Syar’iyyah*, (2016): Vol. 1 no. 1 h. 221.
- Suni, “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama 1A Palembang)”, *skripsi* (Fak. Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2016).
- Syaifuddin, Muhammad dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Syaikh Abdullah bin Abdurrahman AlBasam, Maktabah Al-Asadi, Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram (Cet. 5; Makkah: 1423H).
- Tim Literasi Nusantara, Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya, (Litnus, 2021), h.31.
- https://www.kompasiana.com/su.he/55209945a33311814646d03c/sebenarnya-fasilitas-di-dalam-penjara-itu?page=all&page_images=1. (diakses 27 Januari 2025).
- https://www.kompasiana.com/su.he/55209945a33311814646d03c/sebenarnya-fasilitas-di-dalam-penjara-itu?page=all&page_images=1. (diakses 27 Januari 2025).
- Wahbah Azzuhaili, Alfikihul Islami Wa Adillatuhu, Juz 7, Darl fikr, Damaskus, 2008.



Wahbah Azzuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani:2011), h. 1118-119.

Yazid al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, no.2056 (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 2016).